

## ***AL-ŞAHĪFAH AL-MADANIYAH:***

### **Konstitusi Negara Masa Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw**

**Abu Bakar**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: fathimahabubakar@rocketmail.com

#### **Abstract**

In Islamic History, the period of prophet Muhammad (PBUH) was the most ideal period of leadership even viewed from the thought of modern politics. It was a glorious period especially for Arabs in the seventh century. The presence of the prophet has changed Arabian *jahiliyah* character into laudable morality based on Islamic teachings. In Madina, the prophet was well-welcomed as a leader. This was very different from the condition in Mecca in which many people hated him so much. In madina, he succeeded in establishing socio-politics between Muslim and non-Muslim or between Arab and non-Arab. The basic element of the socio-politics was *al-Şahĭfah al-Madaniyah* in which all persons of Madiana society were bounded according to common agreement. *Şahĭfah* consisted of valuable principles: integration, brotherhood, equality, freedom, justice, legal security, defence, peace, and leadership. Based on constitutional theory, *al-Şahĭfah al-Madaniyah* was a form of constitutional state. In other words, during the prophet's period, Madina was a state with an ideal type of social system.

**Key Words:** Prophet Muhammad, Medina State, *al-Şahĭfah al-Madaniyah*.

#### **Abstrak**

Di dalam sejarah ummat Islam, periode Nabi Muhammad dinilai sebagai tipe ideal kepemimpinan dalam suatu masyarakat, bahkan telah melampaui pemikiran politik moderen. Periode tersebut dinilai semakin menarik ketika ditimbang di tengah kontek zaman dan realitas masyarakat Arab di abad ke VII M. Kehadiran Nabi telah mengakhiri masa kejahiliyahan moral, beralih kepada alam pencerahan intelektual, berbasis pada Islam.

Di Madinah, Nabi hadir sebagai seorang pemimpin, berbeda dengan masyarakat Makkah yang menolak kehadirannya. Di kota itu, Nabi berhasil mendirikan sebuah masyarakat politik, meliputi muslim dan non muslim, Arab dan non Arab. Elemen dasar bagi pembentukan masyarakat politik Madinah adalah *al-Şahĭfah al-Madaniyah*. Di dalam *şahĭfah* itu pelbagai lapisan masyarakat terikat dalam suatu perjanjian bersama untuk memajukan Madinah, tidak terbatas pada muslim. Berbagai nilai yang diperlukan untuk tata keseimbangan dan pembangunan masyarakat dirumuskan dalam *şahĭfah*, mulai ikatan persatuan, persaudaraan, persamaan, kebebasan, keadilan, kepastian hukum, pertahanan, perdamaian, dan kepemimpinan.

Secara teori tata negara, *al-Şahĭfah al-Madaniyah* merupakan suatu Konstitusi Negara. Sedangkan, Madinah adalah suatu negara. Madinah masa Nabi Muhammad diakui sebagai tipe ideal tata masyarakat.

**Kata Kunci:** Nabi Muhammad, Negara Madinah, *al-Şahĭfah al-Madaniyah*.

## Pendahuluan

*Al-Ṣahīfah al-Madaniyah* adalah naskah atau dokumen perjanjian persaudaraan dan persekutuan antara kaum muslim Muhajirun dan Anshar dan sekaligus dengan non muslim dari kaum Yahudi serta kaum non muslim lainnya. Di dalam *ṣahīfah* tersebut, Nabi Muhammad memberikan jaminan tentang hak-hak dasar mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka, dan memuat aturan-aturan pemerintahan yang bersifat fundamental, serta mengikat seluruh masyarakat politik Madinah. Di sisi lain, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* merupakan sebuah pernyataan tentang cita-cita masyarakat untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan, saling bahu-membahu guna mewujudkan tatanan yang lebih ideal di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

*Al-Ṣahīfah al-Madaniyah* atau dikenal juga sebagai *al-Mīthāqu al-Madaniyah* atau Konstitusi Madinah adalah sebuah naskah perjanjian sosial-politik yang sekaligus memberikan dasar hukum serta memberikan suatu legitimasi bagi pembentukan Negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.<sup>1</sup> Suatu hal yang tidak kalah hebat, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* tersebut lahir dari sebuah masyarakat yang keras dan terisolasi dari pusat-pusat peradaban di abad ke VI dan VII, seperti Imperium Rumawi dan Persi. Hal itu menegaskan bahwa kebangkitan Madinah bukan karena dipengaruhi atau meniru peradaban lain, melainkan murni muncul dari kepemimpinan Nabi Muhammad.

Pada gilirannya, Madinah menjadi negeri berkembang dan tenteram di tengah masyarakat Jazirah Arab. Serangkaian permusuhan, pertikaian, dan peperangan segera berakhir setelah kehadiran *al-Ṣahīfah al-Madaniyah*, termasuk di dalamnya kebobrokan moral. Hal itu segera diikuti dengan kemakmuran ekonomi, terutama ketika pengaruh Madinah meluas di Jazirah Arab. Madinah melalui *al-Ṣahīfah* menjadi negeri yang tenteram.

---

<sup>1</sup>Di dalam kajian teori moderen, definisi negara menjadi berkembang dan kompleks, tidak sesederhana pada masa sebelumnya. Negara Madinah dalam tulisan ini adalah negara dalam pengertian sederhana, terukur dari adanya wilayah, masyarakat, dan pemerintahan. Madinah di masa Nabi tidak disebut kerajaan, karena dibangun berdasarkan kontrak sosial dan tidak ada pewarisan kekuasaan. Sementara, pengertian negara dalam kajian teori moderen mensyaratkan banyak hal. Negara dalam kajian teori moderen lihat Christopher Pierson, *The Modern State* (London, Routledge, 1996), 5-33. Hal itu tergantung dari pendekatan yang digunakan dalam memahami negara. Sebagai perbandingan lihat Andrew Heywood, *Politics* (London: Macmillan, 1997), 84-98.

Suatu hal perlu diakui bahwa *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* dalam hal ide dan gagasan serta asal usul kejadiannya telah mendahului teori kontrak social dan negara model filosof Hukum Alam abad Pertengahan. Di dalam batas tertentu, nilai *Al-Ṣahīfah al-Madaniyah* melampaui pemikiran para ilmuwan sosial moderen, terutama terkait dengan tatanan masyarakat.

Di tengah konteks zaman, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* perlu terus diinterpretasikan setiap generasi muslim, karena dalam *al-Ṣahīfah* itu terkandung banyak nilai keteladanan. Hal itu dirasa mendesak ketika doktrin radikalisme berkembang di tengah masyarakat muslim, terutama akibat benturan peradaban. Pembacaan tersebut dapat diharapkan akan menghantarkan kebangkitan muslim, tentu ke arah lebih baik

### **Latar Belakang Sosio-Kultural dan Politik Masyarakat Arab**

Masyarakat Arab pra-Islam (daerah yang dimaksud adalah Hijaz atau kawasan jazirah bagian utara yang termasuk di antaranya adalah tiga kota besar; Tha'if, Makkah dan Madinah) memiliki karakter lingkungan alam dan sosial-budaya yang saling berbeda. Secara umum, Hijaz merupakan sebuah dataran tandus yang memisahkan dataran tinggi Nejed dan dataran rendah di sekitar pesisir, seperti Tihamah.

Sebuah kota yang cukup unik di Hijaz adalah Makkah. Kota tersebut didirikan oleh sebuah komunitas keagamaan, berawal dari kisah sejarah keluarga Nabi Ibrahim, berkembang sebagai daerah yang disakralkan masyarakat jazirah Arab. Namun, kota itu memiliki karakter alam yang kurang bersahabat, seperti tekstur tanah yang berbukit-bukit, tandus, gersang, dan suhu udara yang panas. Selain pusat keagamaan, Makkah terhitung sebagai pusat perekonomian di tengah masyarakat Arabia, berbasis perniagaan dan industri kecil. Berbeda dengan Makkah, kota Tha'if dan Madinah memiliki karakter alam yang bersahabat, seperti kualitas kesuburan tanah, hamparan oasis, dan tingkat suhu udara yang tidak terlalu panas. Hal demikian itu menghantarkan penduduk kota Tha'if dan Madinah sebagai masyarakat yang cenderung bercorak kepada kultur agraris. Mereka dikenal sebagai daerah pemasok hasil perkebunan. Berbagai hasil pertanian dan perkebunan mereka cukup dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Hijaz dan kawasan sekitarnya.<sup>2</sup> Pada batas itu, penduduk Makkah, Madinah, dan Thai'f dapat digambarkan sebagai masyarakat yang relatif mapan, bukan nomaden.

Fenomena demikian itu, berbeda dengan ruang alam-kehidupan masyarakat Arab nomaden mengambil tempat di hamparan gurun yang selalu bergerak, mereka pindah dari satu lahan subur ke lahan yang lainnya, demi hewan-hewan ternak. Karakter pola kehidupan mereka sangat sederhana, sehingga terkesan sebagai masyarakat

---

<sup>2</sup> Philip K. Hitti, *History of Arab*, terj. R. Cecep L.Y. dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 128-132. Sebagai perbandingan lihat pula Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 9-10.

pedesaan, tampak kasar dan kurang berpendidikan. Sementara, masyarakat Arab Hijaz cenderung kepada masyarakat perkotaan. Dalam kondisi serba alamiah ini, masyarakat nomaden jauh mengalami ketertinggalan dalam segala bidang. Hal itu semakin diperparah oleh sebuah persaingan terhadap kebutuhan dan jaminan kelangsungan hidup mereka yang hampir selalu saling berbenturan, karena kelangkaan sumber kehidupan.<sup>3</sup>

Secara umum, eksistensi masyarakat Arab berdiri sebagai sebuah kesatuan sosial yang dibasis-dasarkan pada ikatan darah dan kekeluargaan. Dalam bahasa lain, institusi kesukuan merupakan elemen pokok yang membentuk suatu jaringan organisasi keluarga-keluarga menjadi sebuah masyarakat, terutama mereka yang hidup di kawasan gurun. Mereka dibedakan berdasarkan ikatan kesukuan dan disatukan hanya dengan suatu identitas kesukuan.<sup>4</sup> Fenomena tersebut sangat berbeda ketika Muhammad saw membangun masyarakat Madinah, sebuah masyarakat moderen yang berdiri ke luar dari ikatan-ikatan kelompok kesukuan, sekaligus mengelolanya menjadi sebuah masyarakat yang mencapai tahap ideal.<sup>5</sup>

Otoritas kesukuan secara prinsipil adalah sebuah pemerintahan kecil, di mana basis dasar eksistensi masyarakat adalah identitas kesukuan yang bercorak fanatistik.<sup>6</sup> Dalam kasus tersebut, sebagai contoh adalah suku Quraisy, mereka merupakan pemegang otoritas Makkah setelah memperoleh kemenangan dalam perang melawan suku Bakr dan Khuzaifah, kelompok penguasa kota Makkah sebelum Quraisy. Sementara di Madinah, terdapat beberapa otoritas kesukuan, meliputi 'Aus dan Khazraj serta beberapa suku keturunan Yahudi. Hal demikian itu nampak pula di dalam masyarakat Arab nomaden. Mereka selalu menolak kepemimpinan dari luar anggota suku. Dalam masyarakat Arab, pemimpin suku seolah-olah berdiri sebagai raja, ia bersama keluarga besar menempati kelas atas sebagai kelompok penguasa, sedangkan anggota suku dan sebagai masyarakat yang dikuasai. Para penguasa suku memiliki berbagai hak istimewa, seperti mendapatkan harta rampasan sebesar seperempat dari

---

3 Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terj. K. Suhardi (Jakarta: al-Kautsar, 1997), 46. Lihat pula Abul Hasan Ali al-Hasni, *Riwayat Hidup Rasulullah* terj. Bey Arifin (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 68.

4 Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufuran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

5 Watt mengatakan bahwa periode tersebut oleh masyarakat muslim dianggap sebagai periode keemasan. Periode tersebut hampir selalu mengalami idealisasi dan dirindukan oleh muslim untuk kembali terjadi dalam sejarah. Lihat W.M. Watt, *Islamic Political Thought; The Basic Concept* (Edinburg: University Press, 1986), 35.

6 Ira M. Lapidus, *Sejarah...*, 35.

perolehan keseluruhan harta rampasan perang.<sup>7</sup> Di dalam kondisi demikian, kekuasaan hampir merupakan segala-galanya, sehingga nilai hukum dan keadilan terlupakan .

Daerah yang relatif aman dan tenang adalah Makkah. Di kota itu, masyarakat tidak mengalami sebuah konflik sosial politik yang rumit. Makkah masa pemerintahan Quraisy berada pada kondisi sosial politik yang cukup stabil dengan tingkat kemajuan ekonomi yang dinilai signifikan.<sup>8</sup> Homogenitas masyarakat Makkah dalam identitas kesukuan dan keagamaan merupakan variabel yang menyebabkan Makkah relatif stabil. Hal ini berbeda dengan masyarakat nomaden, meskipun mereka tidak bersifat heterogen, persaingan dalam perebutan sumber daya ekonomi telah menghantarkan mereka pada serangkaian peperangan antarsuku. Hal yang sama terjadi di Madinah, suku'Aus dan Khazraj sebagai akibat diprovokasi oleh hasutan suku-suku Yahudi, mereka terjebak dalam sengketa berkepanjangan, berujung pertumpahan darah.<sup>9</sup>

### **Sekilas Tentang Nabi Muhammad**

Keadaan alam yang kurang bersahabat di Jazirah Arab di atas dipastikan turut membentuk karakter masyarakatnya yang keras. Di sisi lain, bangunan keagamaan yang telah dirintis para Nabi terdahulu telah hancur, sehingga masyarakat mengalami krisis moral.<sup>10</sup> Praktik perjudian, meminum arak, pelacuran, pembunuhan dan perampasan harta, perbudakan, serangkaian perang suku telah menjadi sebuah fenomena umum. Fenomena demikian itu sering bersinggungan dan berbenturan dengan isu kehormatan serta harga diri berikut kesetiaan keanggotaan suku, sehingga konflik per-individu sering menjadi konflik komunal.<sup>11</sup> Secara umum, sejarawan mencatat periode tersebut, sebagai era jahiliah—sebuah era yang ditandai dengan kebobrokan dan kemunduran moral.

---

7 Shafiyurrahman, *Sirah...*, 45.

8 Secara detail, kepemimpinan suku Qurays di Makkah lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (London: Oxford University, 1953), 4-11.

9 Mengenai konspirasi Yahudi dalam mengacau Madinah lihat Shafiyurrahman, *Sirah...*, 310-320.

10 Agama asli nenek moyang mereka adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Isma'il, namun agama tersebut hanya dianut segelintir orang dan hampir hilang. Lihat Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta:Pustaka Husna, 1994), 63. Sebagai perbandingan lihat pula C. S. Hurgronje, Kumpulan Karangan S. Hurgronje: Mengenai Hukum Islam, terj S. Soekarno (Jakarta: INIS, 1995), 26-27.

11Abul Hasan, *Riwayat...*,67-69.

Dalam konteks demikianlah, Muhammad dilahirkan di Kota Makkah.<sup>12</sup> Ia berasal dari rumpun Bani Hasyim, suatu cabang keluarga kabilah yang kurang berkuasa dalam struktur masyarakat suku Quraiys. Di usia remaja, ia telah mengalami sebuah kegelisahan terhadap realitas masyarakat yang bobrok, sehingga ia sering membiasakan diri dalam perenungan di tempat sepi, bernama Gua Hira'. Ia terkenal sebagai pribadi yang jujur, terpercaya, ramah, dan jauh dari sikap-sikap buruk. Pada usia ke 25 tahun, kepribadiannya menghantarkan dirinya menjadi seorang pedagang yang terhitung sukses. Selanjutnya, 15 tahun kemudian, ia memperoleh wahyu pertama dari Tuhan. Pada awal seruannya, Muhammad mengajak masyarakat Makkah kepada sebuah agama tauhid, sebagaimana disampaikan leluhurnya. Mereka diajak untuk meninggalkan tradisi agama keberhalaan dan mengajarkan sebuah kesadaran eskatologis. Ia berjuang mengentaskan perempuan, kaum budak dari kerendahan, dan menegaskan suatu prinsip persamaan sebagai manusia, yakni terhormat dan bermartabat. Di rentang masa itu, ia bersama pengikutnya hampir selalu mengalami serangkaian aksi intimidasi, terror, boikot, dan pembunuhan, serta sempat diasingkan dari masyarakat umum. Situasi politik demikian itu segera mengakibatkan Muhammad bersama pengikutnya tidak dapat bertahan lama tinggal di Makkah, sehingga terputuskan untuk migrasi ke Madinah.<sup>13</sup>

Muhammad adalah seorang Nabi. Ia menyerukan masyarakat Arab kepada agama Islam, sebuah agama tauhid yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka dikenal sebagai masyarakat muslim, biasa disebut kaum mukmin.

Kepindahan muslim dari Makkah ke Madinah telah menghantarkan perubahan model perjuangan Muhammad dalam memimpin pengikutnya, kebanyakan kaum lemah. Mereka di Makkah lebih sebagai kelompok minoritas yang selalu mengalami tekanan dari pelbagai kepentingan. Berbeda dengan fenomena Makkah, Muhammad di Madinah lebih diharapkan sebagai seorang pemimpin yang akan menuntun masyarakat keluar dari kemelut sosial-politik dan membangun masyarakat yang lebih baik.<sup>14</sup>

---

12 Menurut seorang ahli sejarah Mesir Mahmud Basha, Nabi saw. dilahirkan pada tanggal 9 Rabi'ul awal bertepatan dengan 20 April 571. Lihat Abul Hasan, *Sirah...*, 71. Namun menurut Syed Ameer Ali adalah 9 Agustus 570. lihat Syed Ameer Ali, *Api Islam Sejarah Revolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 101. Mengenai Nabi Muhammad di masa kecil lihat K. Ali, *Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Dinasti Utsmani* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 27-30.

13 Lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad...*, 150. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah telah diabadikan oleh Khalif Umar sebagai awal sistem penanggalan dalam Islam. Hitungan hari pertama dimulai dari Hijrah Nabi atau 16 Juni 622 M. dengan dua belas bulan dalam satu tahun.

14 Hasan Ibrahim Hasan, *Islamic History and Culture: from 632-1963* (Baghdad: P. Sh. Co. 1967), 26-27.

Kepindahan muslim di atas diawali dengan sebuah perjanjian–pakta persekutuan dengan sejumlah utusan muslim Madinah, terkenal bernama *Bai‘ah al-Aqabah* I dan II. Kedua perjanjian tersebut merupakan pintu masuk bagi muslim Makkah ke Madinah.<sup>15</sup>

*Bai‘ah al-Aqabah* memuat lima nilai moral. Sejumlah nilai itu merupakan pesan awal Nabi kepada muslim Madinah. Kelima nilai itu, 1) Untuk mendengar dan taat ketika semangat dan malas, 2) Untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah, 3) Untuk menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari yang munkar, 4) Untuk tegak karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang karena suka mencela karena Allah, 5) Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak kalian, dan bagi kalian adalah surga.<sup>16</sup>

### **Kemunculan Negara Islam Madinah**

Melalui *Bai‘ah al-Aqabah*, muncul sebuah perjanjian kesepakatan bersama tentang prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum serta dasar-dasar sistem pemerintahan politik di Madinah. Dalam perjanjian kesepakatan bersama tersebut, suku-suku Yahudi pun ikut turut partisipasi bersama kelompok-kelompok muslim. Selanjutnya butir-butir perjanjian kesepakatan bersama dituangkan dalam sebuah naskah, kemudian dikenal *al-Ṣahīfah al-Madaniyah*, *al-Mīthāq al-Madaniyah*, atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks Ilmu Negara dan Ilmu Politik, Piagam Madinah lebih menyerupai sebagai sebuah konstitusi sekelas negara-negara moderen. Secara faktual dan hukum, Piagam Madinah adalah sumber hukum dan legitimasi bagi kepemimpinan Nabi di Madinah, sekaligus memuat seperangkat aturan dasar tentang prinsip pemerintahan yang fundamental, legitimasi bagi sebuah kepemimpinan berdaulat, kewajiban sebagai warga, hak asasi manusia dan rumusan cita-cita untuk mewujudkan seluruh masyarakat Kota Madinah yang bersatu, damai, adil, dan berdaulat.<sup>17</sup>

---

15 Lihat, W. Montgomery Watt, *Muhammad...*, 144-148.

16 Isi *al-Bai‘ah al-Aqabah* di atas dikutip dari Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyyah...*, 207.

17Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III (Jakarta: Intermesa, 2001), 1028. Sebagai perbandingan lihat pula M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur‘an*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 486. Nilai keotentisitasan Piagam Madinah telah teruji baik dari sarjana musli maupun Eropa, seperti W. M. Watt. Dua naskah tertua dan paling lengkap ditulis oleh Ibnu Hisyam dan Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam. Kedua naskah tersebut telah lulus dari kritik filologi, linguisitik, sejarah. Naskah asli tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Jerman, Itali, Inggris, Indonesia, dan dalam bahasa lain. Lihat *Ensiklopedi...*, 1031. sebagai perbandingan lihat Abd. Salam Arief, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah”, *al-Jami‘ah*, vol. 50, 1992, 86.

Fakta *Bai'ah al-Aqabah* I dan II serta Konstitusi Madinah adalah bukan perjanjian kesepakatan per-individu dari totalitas masyarakat Madinah, tetapi lebih melalui model perwakilan. Hal ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang digagas Thomas Hobes, ia mengatakan bahwa perjanjian masyarakat dilakukan individu-individu guna mewujudkan masyarakat politik atau negara. Demikian pula dengan John Locke, ia mengatakan bahwa kesepakatan individu-individu merupakan bentuk perwakilan dari keseluruhan, sehingga yang tidak terlibat sekalipun, meski turut memiliki hak dan bertanggungjawab.<sup>18</sup> Dalam *Bai'ah al-Aqabah* I hanya 12 orang sedangkan ke II hanya 73 orang, meskipun demikian status mereka adalah mewakili muslim Madinah. Hal sama dilakukan ketika diambil kesepakatan *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* yang melibatkan perwakilan dari suku Quraisy (Muhajirun), Aus dan Khazraj (Anshar), Qainuqa, Quraizhat, Nadhir, dan suku Yahudi lain-lain. Dalam kasus *al-Ṣahīfah al-Madaniyah*, maka semua yang terhitung sebagai masyarakat Madinah meski terikat pula dengan pakta persekutuan tersebut, seperti kelompok Munafik.<sup>19</sup>

Kemunculan Konstitusi Madinah yang diawali dengan *Bai'ah al-Aqabah* I dan II merupakan sebuah akumulasi kejenuhan terhadap kondisi masyarakat Madinah yang tidak mencapai kestabilan sosial politik. Fenomena demikian, muncul setelah Perang *Bu'ats* antara suku 'Aus melawan Khazraj yang diikuti dengan aksi balas dendam. Permusuhan suku 'Aus dan Khazraj lebih sebagai sebuah teknik adu domba suku-suku Yahudi, meskipun mereka seolah-olah tampil sebagai sekutu dari salah satu pihak yang bertikai. Dalam kondisi tersebut, suku-suku Yahudi selalu memetik keuntungan. Kesadaran suku 'Aus dan Khazraj terhadap pentingnya seorang juru damai semakin dirasa dan mendesak. Di lain sisi, suku-suku Yahudi terus mengalami kemajuan ekonomi dan sosial politik, sehingga menggeser dan menjerat kelompok 'Aus dan Khazraj dalam konflik dan kemunduran ekonomi. Dalam konteks di ataslah, Nabi Muhammad diminta menjadi juru damai bagi 'Aus dan Khazraj. Mereka dalam *Bai'ah al-Aqabah* menyatakan bersedia mengakui Muhammad sebagai Rasul, bertaqwa, menjaga keselamatan Nabi serta para pengikut, dan bersedia menerima kepemimpinan Nabi dalam urusan sosial politik.<sup>20</sup>

---

18 Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980), 140-146.

19 Mengenai pihak-pihak yang keberatan dan melakukan penghianatan terhadap Piagam Madinah lihat H.L. Beck dan N.J.G. Kaptein, *Pandangan Barat Terhadap Islam Lama*, terj. Sukarsi (Jakarta: INIS, 1989), 50-75.

20 Muhammad Husein Haykal, *Hayah Muhammad* cet. 19 (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1993), 172-175.

Di dalam perspektif Ilmu Negara – sebagaimana digagas oleh filosof abad XVIII, seperti John Locke, Montesquieu, dan J. J. Rousseau – Konstitusi Madinah adalah wujud dari sebuah kontrak sosial yang melahirkan sebuah negara.<sup>21</sup> Sebuah perjanjian tentang kesepakatan bersama antara individu-individu untuk saling membela dan melindungi hak-hak mereka. Kesepakatan bersama masyarakat Madinah di atas adalah sebuah kehendak umum – dalam istilah dan konsep Rousseau disebut *volunte generale* – membentuk kesatuan individu yang menyelenggarakan perjanjian.<sup>22</sup> Sarjana-sarjana Eropa menilai bahwa dokumen *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* adalah Undang-Undang Dasar yang memberikan legitimasi hukum bagi kepemimpinan Muhammad yang tidak sekedar sebagai Nabi dan Rasul. Hal ini tentu mengikuti alur logika pikir Rousseau dengan teori kontrak sosialnya, di mana setelah tercipta perjanjian masyarakat maka sebagai konsekuensi logis terbentuklah negara. Hal ini senada dengan pernyataan H.A.R. Gibb, bahwa di masa Muhammad, Islam tidak hanya menyangkut agama semata, Islam telah menciptakan masyarakat yang merdeka beserta seperangkat undang-undang dan sekaligus sistem pemerintahan.<sup>23</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah suatu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, masyarakat Madinah menginginkan sebuah kedamaian dan kesejahteraan serta telah siap mengakhiri pelbagai konflik. Masyarakat Madinah mengundang Nabi dengan maksud untuk menjadi pemimpin yang membawa masyarakat yang lebih baik, maka Madinah dalam masa tersebut telah cukup sah untuk dikatakan sebagai masyarakat yang bernegara. Demikian pula John Locke, ia mengatakan bahwa individu-individu melalui perjanjian masyarakat, memiliki tujuan untuk membentuk suatu negara guna menjamin terlaksananya hak asasi mereka sebagai manusia.<sup>25</sup> Dalam konteks perjanjian tersebut, mereka pun telah melepaskan diri dari ikatan kelompok kesukuan dan membentuk sebuah kesadaran baru sebagai kesatuan masyarakat (*ummah waḥīdah* di dalam wilayah Madinah).<sup>26</sup>

---

21 Fadlurahman, *Cita-Cita Islam*. ed. Sofysanto dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 134.

22 Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 119-120.

23 H.A.R. Gibb, *Muhammadanisme an Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1949), 3.

24 Lihat Soehino, *Ilmu...*, 24.

25 *Ibid*, 108.

26 Sebuah fakta yang perlu diungkap adalah bahwa nama asli kota Madinah adalah Yatsrib, diganti oleh Nabi dengan Madinah. Kebijakan Nabi di atas, secara simbolik adalah untuk merintis sebuah tauladan kepada manusia agar membangun masyarakat berperadaban atau ber-madaniyah. Hal ini dikarenakan bahwa berperadaban atau ber-madaniyah adalah

Secara umum teori politik dan ilmu negara memberikan batasan bahwa masyarakat politik atau negara meski memiliki tiga unsur yang fundamental. Pertama, adalah suatu wilayah sebagai ruang kehidupan dan mengikat mereka dalam kesadaran kebersamaan. Kedua, adalah sistem sosial untuk mengikat kemajemukan, sehingga menciptakan suasana untuk dapat saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan dan harapan di masa depan. Ketiga, meski ada otoritas yang memiliki legitimasi serta berdaulat guna memimpin masyarakat politik atau negara. Tiga elemen dasar di atas, dapat dipenuhi dalam realitas masyarakat Madinah. Robert N. Bellah menyatakan (sebagaimana telah sering dikutip sarjana-sarjana Paramadina) tatanan sosial politik masyarakat Madinah masa Nabi Muhammad adalah sangat moderen bagi masanya.

Di dalam pembukaan *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* dituliskan,

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Muhammad al-Nabi di antara orang-orang yang muslimin dan mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka. Kemudian menggabungkan dengan diri mereka dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya, mereka merupakan ummah yang satu (*ummah wahīdah*), tidak termasuk golongan lain.<sup>27</sup>

Konsep umat yang satu di atas menegaskan adanya sebuah konsensus di antara mereka untuk membentuk suatu masyarakat politik di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi.

Selain menghantarkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin pemerintahan, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* telah membangun sebuah kesadaran kesatuan masyarakat atau *ummah*. Kata *Ummah* berarti sesuatu yang dinamis, bergerak dan berhijrah kepada cita-cita yang jelas di masa depan. Secara konseptual, istilah *ummah* adalah “kumpulan orang, di mana setiap individu sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing saling membantu agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan”.<sup>28</sup> Di lain sisi, konsep *ummah* dikonstruksikan serta diarahkan untuk meruntuhkan paham kesukuan yang berkarakter fanatisme ekstrim dan membentuk identitas kewargaan baru, sekaligus

---

sebuah tertib kepatuhan (*dana-yadinu*) kepada ajaran (*din*). Oleh sebab itu, perubahan nama Yatsrib kepada Madinah merupakan sebuah reformasi total dari masyarakat yang tidak mengenal hukum menjadi masyarakat yang menegakkan supremasi hukum. Lihat Nurkholis Majid “Masyarakat Demokrasi dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan” dalam Pengantar, Ahmad Baso, *Masyarakat ...* 21.

<sup>27</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibni Taymiyah, *al-Sharimul Maslul ‘ala Shātīmīl al-Rasul* (Kairo: Darul Hadīth, 2006), 55.

<sup>28</sup> Ali Syari`ati, *Ummah dan Imamah*, terj. M.F. Hasanuddin (Jakarta: YAPI, 1990), 36.

menyatukan keterpecahan suku-suku dalam kesatuan masyarakat politik.<sup>29</sup> Menurut A. Guillaume, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* yang diplokanirkan Nabi Muhammad tidak lain merupakan sebuah dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara warga Madinah. Mereka saling menghormati hak-hak per individu, memiliki kewajiban yang sama dalam mempertahankan eksistensi masyarakat.<sup>30</sup>

### ***Al-Ṣahīfah Al-Madaniyah***

Sebagaimana didiskripsikan di atas bahwa *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* memiliki peran sebagai sumber hukum dan memberikan legitimasi bagi eksistensi sebuah Negara Madinah. *Al-Ṣahīfah* tersebut memuat rumusan hak asasi manusia, kewajiban warga, seperangkat norma-norma tentang prinsip tertib sosial kemasyarakatan, dan kaidah penyelenggaraan politik pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.<sup>31</sup>

Prinsip Persatuan dan Persaudaraan: dalam *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* dinyatakan bahwa orang-orang mu'min (meliputi Muhajirin dan Anshar) sebagai kelompok seagama serta Yahudi sebagai kelompok yang berbeda agama adalah satu entitas masyarakat politik Madinah. Dalam konteks ini, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* hendak menegaskan sebuah arti penting tentang nilai-nilai persatuan dan persaudaraan bagi sebuah eksistensi masyarakat politik. Semua ahli sosiologi bersepakat bahwa masyarakat adalah sebuah sistem hubungan timbal balik yang bersifat tertib, sehingga memungkinkan mereka untuk saling kerjasama guna mencapai harapan-harapan umum. Oleh sebab itu, heterogenitas masyarakat Madinah perlu diarahkan dengan sebuah sistem hukum agar tidak terjadi konflik antar suku, sebagaimana terjadi di masa pra-Islam. Nilai Persatuan dan Kesatuan tersebut semakin ditegaskan ketika Piagam Madinah menghendaki moral untuk saling membantu dalam pelbagai bidang kehidupan. Masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang tidak mengalami perkembangan

---

<sup>29</sup>Meskipun demikian, terdapat sekelompok munafiq yang selalu berpura-pura taat namun berkhianat. Misal adalah terkait dengan Abdullah bin 'Ubay di mana ia membenci Nabi dan menebarkan berita bohong tentang perselingkuhan istri Aisyah dalam peristiwa "kalung". Kasus yang sama pula muncul dan melibatkan beberapa rumpun keluarga Yahudi. Watt menyatakan bahwa sebuah dokumen bentuk akhir Konstitusi Madinah yang ditulis 627 telah menghapus tiga suku Yahudi. Namun demikian, Nabi Muhammad saw tetap berlaku baik atas suku Yahudi lain yang tidak melakukan pengkhianatan dan menghormati agama mereka. Masyarakat Madinah sebagaimana digagas Nabi tersebut sering menjadi bentuk masyarakat yang diidealkan di era moderen ini. Istilah yang sering digunakan adalah masyarakat madani. Lihat Ahmad Baso, *Civil society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam di Indonesia* (Bandung:Pustaka Hidayah, 1999), 25-40

<sup>30</sup> Lihat A. Guillaume, *The Life of Muhammad a Translation of Ibnu Ishaq's Sirah Rasulullah* (Oxford: Oxford University Press, 1970), 231-233.

<sup>31</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibni Taymiyah, *al-Sharimul...*, 55-56.

ekonomi yang timpang, sosial politik yang fluktuatif dan labil serta penuh konflik laten, melainkan sebuah tata masyarakat yang harmonis.

Prinsip Persamaan dan Kebebasan: penegasan bahwa keseluruhan individu di Madinah adalah sebagai satu entitas masyarakat politik, mengandaikan sebuah nilai persamaan bagi per-individu. Nilai persamaan ini adalah sebuah revolusi teologis dan kultural, sebab masyarakat Arab pra-Islam terbagi-bagi dan terstruktur secara hirarkis berdasarkan identitas kesukuan. Melalui Piagam Madinah, tiap-tiap individu dipandang memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama, sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat Madinah. Di dalam masyarakat Madinah, secara sama dan tanpa dibeda-bedakan tiap individu memiliki kebebasan untuk melaksanakan adat-istiadat, bebas dari rasa kekurangan ekonomi, ketakutan, berpendapat, dan kebebasan beragama. Meskipun demikian, nilai-nilai kebebasan ini dilaksanakan dalam batas-batas hukum dan moral, sehingga tidak terjadi benturan dan saling pertentangan.

Prinsip Keadilan dan Hukum: nilai ini sangat jelas disinggung dalam Konstitusi Madinah dan diamalkan Nabi Muhammad. Sebuah ungkapan yang terkenal dari Nabi adalah seandainya anakku Fathimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Secara detail, Piagam Madinah pun menyebutkan tentang pembayaran ganti rugi dalam kasus pembunuhan, menebus tawanan perang, dan dalam sebuah kesaksian. Melalui prinsip adil diharapkan individu-individu dalam masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga terhindar dari usaha-usaha balas dendam. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kepastian hukum dalam mengatasi pelbagai persoalan masyarakat. Dalam konteks adil dan hukum, berbagai putusan suatu perkara tidak dicampuri atau bias terhadap kekuasaan dan kepentingan politik. Setiap praktik kezaliman meski menerima sanksi hukum dan dilaksanakan seadil-adilnya.

Prinsip Kepemimpinan dan Pemerintahan: sejak peristiwa *Bai'ah al-Aqabah* I dan II dan kemudian ditegaskan dalam Konstitusi Madinah bahwa Allah dan Nabi Muhammad adalah berhak memperoleh ketaatan dan sebagai pemimpin mereka. Nilai kepemimpinan ini berkaitan dengan usaha-usaha untuk penyelesaian masalah, pengaturan dan pengarahan persoalan sosial politik atau fungsi pemerintahan. Nabi bagi masyarakat Madinah adalah seorang pemimpin yang memiliki wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun wewenang ini tidak sepenuhnya dimainkan Nabi tetapi terkadang didelegasikan kepada sahabat. Dalam format demikian, Nabi sering membuat

suatu peraturan, melaksanakan peraturan, dan memutuskan hukum serta menyelesaikan masalah. Secara keseluruhan, kepemimpinan Nabi inilah yang mengarahkan masyarakat Madinah keluar dari kegelapan tradisi pra-Islam menuju masyarakat yang ideal. Nilai ini sekaligus meruntuhkan otoritas para kepala suku yang sering berbenturan dan mengarah pada konflik komunal yang berkepanjangan.

Prinsip Pertahanan dan Perdamaian: nilai pertahanan ini berkaitan erat dengan ancaman dan gangguan dari pihak luar—seperti Quraisy, sehingga *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* sangat menekankan sebuah kewajiban dan kesetiaan bersama untuk mempertahankan kedaulatan Madinah. Sebab tanpa upaya pertahanan, maka bangunan masyarakat Madinah akan mudah dihancurkan oleh kekuatan musuh. Terlebih dalam konteks masyarakat Arab, sebuah peperangan adalah bagian tradisi yang berkaitan dengan kehormatan dan eksistensi sebuah komunitas. Meskipun demikian, Konstitusi Madinah tetap menjunjung tinggi tiap-tiap usaha perdamaian. Nilai utama yang ditekankan adalah sebuah perdamaian bagi setiap penyelesaian masalah. Sedangkan peperangan diarahkan dalam rangka pertahanan diri dari ancaman dan serangan musuh.

Prinsip *Amr Ma'ruf Nahi Munkar*: dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat yang damai, tenteram, tertib, dan aman, maka *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* mengajarkan sebuah nilai untuk saling mengingatkan individu dari perbuatan buruk dan tercela serta mendorong kepada perbuatan terpuji. Dalam konteks ini, setiap individu diberi wewenang untuk mencegah setiap kecenderungan dan praktik dalam masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang merugikan orang lain dan kepentingan umum, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan yang bersifat fatal. Nilai ini berlaku untuk umum, sehingga masyarakat biasa memiliki wewenang untuk mengingatkan seorang terhormat dan penguasa sekalipun, ketika seseorang tersebut perlu diberi peringatan.

Suatu nilai umum yang tidak terbaca secara eksplisit, tetapi ada dalam semangat *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* adalah Musyawarah. Nabi Muhammad dalam menjalankan kepemimpinannya tidak serta merta berlaku “tangan besi” dan harus ditaati, tetapi sering mengedepankan prinsip musyawarah. Dalam kasus strategi perang Uhud dan Khandaq, hukuman terhadap tawanan perang Badr, dan lain-lain kasus, Nabi sering bertukar pendapat dengan beberapa sahabat. Melalui musyawarah inilah, nilai persamaan, kebebasan, saling menghargai, dan sebagaimana di atas dapat diwujudkan,

sehingga diperoleh kebaikan yang lebih maksimal. Dalam beberapa kasus, Nabi pun dengan suka rela menerima pendapat sahabat, meskipun Nabi memiliki pendapat lain.

Nabi Muhammad melalui *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* tidak lagi sekedar Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan, tetapi sekaligus ia berperan sebagai pemimpin bagi masyarakat politik Madinah. Dalam konteks ini, dalam diri Muhammad berkumpul dua kekuasaan, sebagai Nabi dan Rasul yang memegang otoritas spiritual dan sebagai pemimpin masyarakat politik yang memegang otoritas duniawi.<sup>32</sup> Dalam konteks pemimpin masyarakat politik inilah, kebijakan Nabi dapat mengikat suku-suku Yahudi dan kelompok penyembah berhala. *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* yang telah menghantarkan Nabi sebagai pemimpin pemerintahan Negara Madinah.

Dalam rangka menjaga eksistensi masyarakat politik Madinah, Nabi Muhammad menetapkan serangkaian perundang-undangan dan kebijakan strategi keamanan dalam negeri, dan mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak luar dan sekaligus menerima utusan dari suku Arab di luar Madinah. Mengorganisasi kekuatan militer, mengatur perang, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Di bidang ekonomi, Nabi melarang praktik riba dan menetapkan jenis jual beli yang sah, operasi pasar dan menekankan sistem jual beli yang adil. Nabi juga mengangkat pejabat politik, birokrat dan hakim di beberapa daerah baru, serta mengirim delegasi ke beberapa otoritas politik di luar Madinah, sampai ke Persi dan Mesir.

Secara keseluruhan, *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* telah menumbuhkan sebuah perkembangan budaya yang baru. Sistem distribusi pendapatan dan kekayaan melalui zakat, shadaqah, infaq, dan waqaf telah menciptakan kultur masyarakat yang lebih egaliter, mengubah karakter masyarakat yang keras kepada sikap kasih sayang dan penuh empatik. Hal ini semakin memunculkan pula semangat solidaritas baru yang menandingi ikatan fanatisme kesukuan. Secara teologis pula, pewahyuan al-Qur'an di era kenabian di Madinah lebih didominasi oleh isu-isu sosial kemasyarakatan, kesetaraan harkat dan martabat, ekonomi, keadilan, hukum, kepemimpinan yang seolah-olah

---

32 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1995), 101. Hal ini mengacu pula pada tradisi ilmu Uṣūl al-Fiqh yang membagi peran Muhammad saw ke dalam beberapa kategori; Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul (ucapan dan perbuatan serta diamnya Nabi saw. atas suatu persoalan dipahami sebagai bagian dari syari'at Islam), Muhammad saw sebagai pemimpin (panglima perang maupun kepala negara dan pemerintahan) bagi masyarakat Madinah (ucapan dan perbuatan dipahami sebagai bukan bagian dari syariat Islam). Lihat Hasyim Kamali, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Nurhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), 218.

memberikan sebuah legitimasi terhadap fakta Konstitusi Madinah.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, al-Qur'an tampil tidak hanya sekedar wahyu Tuhan, melainkan berperan pula sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum. Nabi Muhammad pun memperkenalkan serangkaian institusi-institusi guna membangun struktur sosial yang lebih mantap dan semakin mengintegrasikan masyarakat ke dalam satu sistem. Sebagai contoh adalah institusi keluarga, berikut derivasinya seperti institusi *mahr*, *nasab*, waris, hak asuh anak, cerai, batas maksimal kepemilikan istri dan suami.

Meskipun, Nabi Muhammad mencita-citakan sebuah tata masyarakat yang ideal dan hendak melepaskan diri dari tradisi-tradisi jahiliyah yang telah menjerumuskan mereka dalam kebobrokan di berbagai bidang kehidupan, suatu konspirasi politik untuk meruntuhkan *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* tetap ada di Madinah. Pihak yang paling aktif dalam melakukan pengkhianatan dan usaha makar adalah kelompok Yahudi dari suku Qainuqa, Nadir, dan Quraizah. Suku Qainuqa tercatat melanggar beberapa pasal dalam *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* dengan melakukan tindak pelecehan seksual yang mengakibatkan serangkaian pembunuhan.<sup>34</sup> Sementara dua suku Yahudi lain, terlibat dalam persekongkolan untuk pembunuhan Nabi Muhammad, menjadi spionase Quraisy dalam Perang Uhud dan Khandaq, hendak mengadakan pemberontakan dari Dalam Negeri Madinah.<sup>35</sup> Tindakan pengkhianatan Yahudi tersebut, mengakibatkan mereka diusir dari Madinah oleh Nabi. Di lain pihak muncul sebuah usaha untuk mengacaukan ketertiban dan keamanan masyarakat Madinah. Usaha ini dilakukan oleh kelompok munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Sejak awal Abdullah tidak menghendaki kehadiran Nabi Muhammad, sehingga ia gemar mengadakan fitnah dan mengacau serta membuat situasi resah.<sup>36</sup> Sementara pihak luar yang paling tidak suka dengan eksistensi *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* adalah kelompok suku Quraisy Makkah,

---

33 Para ahli 'ulūmul Qur'an bersepakat bahwa salah satu karakteristik ayat-ayat Madaniyah adalah berbicara mengenai hal-hal di atas.

34 Seorang anggota suku Qainuqa telah menelanjangi seorang perempuan muslim yang sudah tua di tengah sorak sorai teman-teman mereka dan keramaian pasar. Seorang Yahudi itu kemudian dibunuh oleh seorang Arab muslim, dan disusul pula balas dendam dari pihak Yahudi. Lihat H.L. Beck. *Pandangan...*69-70.

35 Lihat H.L. Beck. *Pandangan ...*71-74.

36 *Ibid*, 62. Kelompok Abdullah bin Ubay atau orang-orang munafik ini menebarkan berita bohong tentang perselingkuhan istri Nabi; Aisyah dalam peristiwa "kalung" dan mereka sering mengganggu perempuan-perempuan di jalan umum, mengajak mereka melakukan zina sehingga turun firman Tuhan agar perempuan muslimah memakai hijab, dikenal dengan ayat hijab.

mereka telah mencoba meruntuhkan Madinah dengan serangkaian perang, Badr, Uhud, dan Khandaq.

## **Penutup**

Migrasi muslim Makkah ke Madinah telah menghantarkan perubahan model kepemimpinan Nabi Muhammad dalam mengemban misi kenabian dan kerasulan. Muslim di Makkah lebih sebagai kelompok minoritas yang selalu mengalami tekanan dari berbagai kepentingan; intimidasi, aksi terror, pemboikotan, dan bahkan pembunuhan. Berbeda dengan fenomena Makkah, di Madinah Muhammad saw. juga diharapkan sebagai seorang pemimpin yang akan menuntun masyarakat keluar dari kemelut sosial-politik dan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik, terwujud menjadi sebuah negara.

*Bai'ah al-Aqabah* I dan II, kemudian disusul dengan *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* telah menghantarkan Nabi Muhammad tidak hanya sekedar Nabi dan Rasul, tetapi meliputi pula pemimpin politik dan pemerintahan Negara Madinah. Nabi kaum muslim itu telah merintis sebuah negara moderen di zaman klasik, mendirikan negara tanpa paksaan dan kekuatan militer. Ia merintis sebuah konstitusi yang sangat demokratis, menjamin hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan kepastian hukum, mencita-citakan masyarakat yang sejahtera. Melalui Negara Madinah inilah, seruan Islam tidak sekedar teori dan ajaran dalam kita suci, melainkan sekaligus dipraktikkan di kehidupan nyata.

Meskipun tidak dapat dipungkiri, sepeninggal sang Nabi tersebut, muslim dalam batas-batas tertentu mengalami berbagai kemelut sosial politik dan terjebak pada sebuah kemunduran, terutama akibat peperangan internal muslim. Hal demikian itu terus berlangsung dari awal abad hijriyah dan belum terselesaikan, hingga zaman ini. Di dalam konteks itu, tokoh cendekiawan muslim kembali mengingatkan tentang preseden sejarah *al-Ṣahīfah al-Madaniyah* dan masyarakat Madinah. Mereka menegaskan bahwa masa tersebut sebagai tipikal ideal tatanan masyarakat muslim moderen. Pada akhirnya, melalui pengkajian terhadap fakta sejarah tersebut dapat diharapkan muncul sebuah pemahaman dan semangat baru dalam pembangunan Dunia Muslim.

## **Daftar Pustaka**

- bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taymiyah, Ahmad. *al-Sharimul Mashul 'ala Shatimil al-Rasul* (Kairo: Darul Hadith, 2006).
- Ali, K. *Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Dinasti Utsmani* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ali al-Hasni, Abul Hasan. *Riwayat Hidup Rasulullah*. terj. Bey Arifin (Surabaya: Bina Ilmu, 1989).
- Ameer, Syed *Ali Api Islam Sejarah Revolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Arief, Abd. Salam "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah" *Jurnal al-Jami`ah*, vol. 50, 1992.
- Baso, Ahmad *Civil society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Beck, H.L. dan N.J.G. Kaptein, *Pandangan Barat Terhadap Islam Lama*, terj. Sukarsi (Jakarta: INIS, 1989).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia, 1997).
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III (Jakarta: Intermesa, 2001).
- Fadlurahman, *Cita-Cita Islam*. ed. Sofyanto dk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Gibb, H. A. R. *Muhammadanisme an Historical Survey* (London: Oxford University, 1949).
- Guillaume, A. *The Life of Muhammad a Translation of Ibnu Ishaq's Sirah Rasulullah* (London: Oxford University, 1970).
- Isjwara, F, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980).
- Heywood, Andrew, *Politics* (London: Macmillan, 1997).
- Husein Haykal, Muhammad, *Hayah Muhammad* cet. 19 (Kairo: Dār al-Ma`arif, 1993).
- Hurgronje, C. S. *Kumpulan Karangan S. Hurgronje: Mengenai Hukum Islam*, terj S.Soekarno (Jakarta: INIS, 1995).
- Ibrahim Hasan, Hasan, *Islamic History and Culture: from 632-1963* (Baghdad: P. Sh. Co. 1967).
- Kamali, Hasyim, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Nurhaidi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991).
- K. Hitti, Philip, *History of Arab*, terj. R. Cecep L.Y. dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005).

- M. Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufuran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- al-Mubarakfury, Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyyah*, terj. K. Suhardi. (Jakarta: al-Kautsar, 1997).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1995).
- Rahman, B. Munawar. "HAM dan Relativitas Budaya", dalam *Islam Negara dan Civil Society*, ed. K. Hidayat (Jakarta: Paramadina, 2005).
- Pierson, Christopher, *The Modern State* (London: Routledge, 1996).
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Husna, 1994).
- Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Syari'ati, Ali, *Ummah dan Imamah*, terj. M.F. Hasanuddin. (Jakarta: YAPI, 1990).
- Watt, W.Montgomery, *Islamic Political Thought; The Basic Concept*. (Edinburg:University Press, 1986).
- *Muhammad at Mecca* (London: Oxford University Press, 1953).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).